

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 27

TAHUN : 2003

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 27 TAHUN 2003

TENTANG

IJIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melancarkan Kegiatan Bidang Perdagangan dan jasa, perlu dikembangkan usaha dan lembaga perdagangan yang sehat, kondusif, profesional, dan berdaya saing tinggi, serta terkendali dengan baik;

- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha di bidang perdagangan tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan legalitas usaha di bidang perdagangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926, Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad tahun 1940, Nomor 14 dan 15
 - 2. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86), atau tentang Kewajiban Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perekonomian untuk Memiliki Ijin dari Pemerintah;
 - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
14. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3805);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG IJIN USAHA DI BIDANG
PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legistaif Daerah Kota Cimahi;

5. Dinas adalah Dinas Perekonomian dan Koperasi;
6. Perdagangan, adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
7. Usaha, adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
8. Ijin Usaha, adalah keabsahan suatu usaha menurut ketentuan perundangan;
9. Tempat Usaha, adalah tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
10. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Cimahi, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
11. Cabang Perusahaan, adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
12. Perwakilan Perusahaan, adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.

13. Agen, adalah suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipal oleh karenanya Agen tidak melakukan pembelian dari prinsipal, barang-barang tetap menjadi milik prinsipal sampai diselesaikan proses penjualan kepada konsumen;
14. Distributor, adalah perusahaan yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh produsen atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki / dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya;
15. Pengusaha, adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan;
16. Sewa Beli (Hire Purchase), adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar;
17. Waralaba, adalah suatu cara atau metode penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan perjanjian;
18. Pameran, adalah kegiatan mempromosikan barang secara visual;
19. Pasar, adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk;

20. Pasar Modern, adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Supermarket, atau Departement store dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti;
21. Mall/Super Mall/Plaza, adalah tempat atau bangunan (Toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan atau jasa;
22. Super Market atau Pasar Swalayan, adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen sendiri;
23. Departement store atau Toko Serba Ada, adalah toko skala besar untuk melakukan penjualan berbagai macam barang;
24. Organisasi Usaha Niaga / Asosiasi, adalah suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam memperjuangkan kepentingan usaha para anggotanya, dan sebagai media yang efektif bagi Pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada dunia usaha;
25. Gudang, adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk menyimpan barang perniagaan;
26. Daftar Perusahaan, adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;

27. Ekspor, adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah pabean;
28. Eksportir, adalah setiap perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor;
29. Import, adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean;
30. Importir, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor;
31. Daerah pabean, adalah seluruh Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian ijin usaha adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya.

Pasal 3

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Terlindungnya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka;

2. Terbinanya dunia usaha dan perusahaan, perusahaan kecil, menengah dan besar;
3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib;
4. Tergalinya sumber dan pengamanan pendapatan Kota;
5. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan;

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Objek usaha perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi
- (2) Subjek usaha perdagangan adalah orang, pribadi, atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan

BAB IV

JENIS IJIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 5

Ijin usaha di bidang perdagangan meliputi :

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, yang dibedakan sebagai berikut :
 - a. SIUP Perusahaan Kecil (PK), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. SIUP Perusahaan Menengah (PM), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. SIUP Perusahaan Besar (PB), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU), diwajibkan bagi perusahaan yang menggunakan tempat untuk usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan;
3. Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha/mengelola pasar modern dengan luas gerai dibawah 2000 m²;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Sewa Beli (SIUP-SB), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan system sewa beli;

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Cimahi. TDP dibedakan dalam bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Persekutuan Komanditer (CV);
 - c. Firma (Fa);
 - d. Perusahaan Perseorangan (PO);
 - e. Koperasi (KOP);
 - f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG), diwajibkan bagi perusahaan yang memiliki dan atau menggunakan sarana khusus penyimpanan barang / gudang baik tertutup maupun terbuka untuk menyimpan barang-barang perniagaan;
7. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN), diwajibkan bagi perusahaan yang ditunjuk sebagai agen atau distributor barang dan atau jasa produksi dalam negeri;
8. Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal, diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha waralaba lokal;
9. Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi (TDOUN/A), diwajibkan bagi Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi yang berkedudukan setingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) atau Kantor Cabang/Perwakilan;
10. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional dan Lokal (PPPD-N/L), diwajibkan bagi perusahaan yang menyelenggarakan pameran dagang nasional dan lokal;
11. Angka Pengenal Eksportir (APE), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor;

12. Angka Pengenal Importir (API), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Angka Pengenal Impor dibedakan :
- a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U), diberikan kepada perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP Menengah / Besar.
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), diberikan kepada perusahaan industri Non PMA / PMDN;

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kota Cimahi, wajib memiliki SIUP;
- (2) Permohonan SIUP diajukan kepada Walikota.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum yang mempekerjakan anggota keluarganya sendiri dan penghasilannya hanya cukup menghidupi keluarganya sehari-hari, dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP;
- (2) SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha :
 - a. Perdagangan Komoditi Berjangka;
 - b. Jasa Penilai;
 - c. Jasa Surveyor;
 - d. Multi Level Marketing (Penjualan berjenjang);

Paragraf 2 Penerbitan

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan SIUP;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 6 ayat (2);
- (3) Surat Ijin Usaha Perdagangan diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan;
- (4) Surat Ijin Usaha Perdagangan diterbitkan untuk masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua
Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, wajib memiliki Surat Ijin Tempat Usaha;
- (2) Permohonan SITU disampaikan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan SITU, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan SITU;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 9 ayat (2);
- (3) SITU diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan;
- (4) SITU diterbitkan untuk masa laku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

- (5) Waktu proses, 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Surat Ijin Usaha Pasar Modern (SIUPM)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha pasar modern dengan luas gerai di bawah 2000 m² di Kota Cimahi, wajib memiliki SIUPM;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan SIUPM diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUPM sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan SIUPM;

- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 11 ayat (2);
- (3) SIUPM diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan;
- (4) SIUPM diterbitkan untuk masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Surat Ijin Usaha Perdagangan Sewa Beli (SIUP-SB)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan sewa beli di Kota Cimahi, wajib memiliki SIUP-SB;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan SIUP-SB diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP-SB sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

**Paragraf 2
Penerbitan**

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan SIUP-SB;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 13 ayat (2);
- (3) SIUP-SB diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan;
- (4) SIUP-SB diterbitkan untuk masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

**Bagian Kelima
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**

**Paragraf 1
Permohonan**

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan termasuk Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, Kantor Pembantu dan Anak Perusahaan, yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Cimahi, wajib memiliki TDP;

- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDP diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Paragraf 2 Penerbitan

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDP;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 15 ayat (2);
- (4) TDP diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan;
- (5) TDP diterbitkan untuk masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Keenam Tanda Daftar Gudang (TDG)

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki / menggunakan tempat penyimpanan barang perniagaan di Kota Cimahi, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDG diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDG sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2 Penerbitan

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDG;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 17 ayat (2);
- (3). permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah TDG;
- (4) TDG diterbitkan berdasarkan lokasi gudang;
- (5) TDG diterbitkan untuk masa laku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (6) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Ketujuh
Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang ditunjuk menjadi Agen atau Distributor di Kota Cimahi, wajib memiliki TDK-PDN;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDK-PDN diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDK-PDN sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan walikota;

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDK-PDN;

- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 19 ayat (2);
- (3) TDK-PDN diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan;
- (4) TDK-PDN diterbitkan untuk masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Kedelapan
Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDU-WL)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha waralaba lokal di Kota Cimahi, wajib memiliki TDU-WL;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDU-WL sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDU-WL sebagaimana Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 2
Penerbitan**

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDU-WL;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 21 ayat (2);
- (3) TDU-WL diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan;
- (4) TDU-WL diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Kesembilan

Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga / Asosiasi (TDO-UN/A)

**Paragraf 1
Permohonan**

Pasal 23

- (1) Setiap organisasi usaha niaga/asosiasi yang dibentuk di wilayah Kota Cimahi, wajib memiliki TDO-UN/A;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDO-UN/A sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota;

- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDO-UN/A sebagaimana Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 2
Penerbitan**

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDO-UN/A;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 23 ayat (2);
- (3) TDO-UN/A diterbitkan berdasarkan domisili organisasi;
- (4) TDO-UN/A diterbitkan untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

**Bagian Kesepuluh
Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional /
Lokal (PPPDN/L)**

**Paragraf 1
Permohonan**

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pameran di Kota Cimahi, wajib mendapatkan PPPDN/L;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan PPPDN/L sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan PPPDN/L sebagaimana Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2 Penerbitan

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan PPPDN/L;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 25 ayat (2);
- (3) PPPDN/L diterbitkan berdasarkan tempat pameran diselenggarakan;
- (4) PPPDN/L diterbitkan untuk satu kali penyelenggaraan;
- (5) Waktu proses 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Kesebelas
Angka Pengenal Eksportir (APE)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan berdomisili di Kota Cimahi wajib memiliki APE;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan APE sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan APE sebagaimana Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 1
Penerbitan

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan APE;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 27 ayat (2);
- (3) APE diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan;

- (4) APE diterbitkan untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Waktu proses 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Keduabelas
Angka Pengenal Importir (API)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan impor dan berdomisili di Kota Cimahi wajib memiliki API;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan API sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan API sebagaimana Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan API;

- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan ijin dimaksud sebagaimana Pasal 29 ayat (2);
- (3) API diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan;
- (4) diterbitkan untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Waktu proses, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

BAB VI

BIAYA RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Untuk setiap legalitas yang diterbitkan dikenakan biaya Retribusi;
- (2) Biaya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipungut untuk menggantikan biaya pelayanan;
- (3) Besarnya indeks lokasi usaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (4) Besarnya biaya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS LEGALITAS	BARU	PERPANJANGAN
1	2	3	4
1.	<u>Surat Izin Usaha Perdagangan :</u> a. Perusahaan Kecil (PK). b. Perusahaan Menengah (PM). c. Perusahaan Besar (PB).	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 50.000,-/5 Tahun Rp. 100.000,-/5 Tahun Rp. 150.000,-/5 Tahun
2.	<u>Surat Izin Tempat Usaha :</u> (Luas x Indek Lokasi x Tarif)	Rp. 400,-	Rp. 250,-/3 Tahun
3.	<u>Tanda Daftar Perusahaan :</u> a. Perseroan Terbatas (PT), b. Persekutuan komanditer (CV), c. Koperasi (KOP), d. Firma (Fa), e. Perusahaan Perseorangan (PO), f. Badan Usaha Lainnya (BUL). g. Perusahaan Asing	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,- /5 Tahun Rp. 50.000,- /5 Tahun Rp. 15.000,- /5 Tahun Rp. 50.000,- /5 Tahun Rp. 20.000,- /5 Tahun Rp. 100.000,- /5 Tahun Rp. 250.000,- /5 Tahun
4.	<u>Tanda Daftar Gudang :</u> (Luas x Indek Lokasi x Tarif)	Rp. 400,-	Rp. 250,- /3 Tahun
5.	<u>Izin Usaha Pasar Modern</u>	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,- /5 Tahun
6.	<u>SIUP Sewa Beli</u>	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,- /5 Tahun
7.	<u>Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN).</u>	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,- /2 Tahun
8.	<u>Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDU-WL).</u>	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- /5 Tahun
9.	<u>Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dalam Negeri / Lokal (PPP-DN/L)</u>	Rp. 100.000,-	/per kegiatan
10.	<u>Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga / Asosiasi (TDO-UN/A).</u>	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- /3 Tahun

11.	Angka Pengenal Ekspor (APE).	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,- /3 Tahun
12.	Angka Pengenal Impor (API).	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,- /3 Tahun

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penyidikan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan tersangka;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP atau API sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki SIUP sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini yang usia ijinnya telah mencapai 5 (lima) tahun atau lebih, wajib melaksanakan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum cukup ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatur tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi di Kota Cimahi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 13 Mei 2003


WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 19 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MOH. SEDAR

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 27 SERI C**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
CIMAHI**

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **IJIN USAHA DI BIDANG
PERDAGANGAN**

INDEKS LOKASI USAHA

NO.	LOKASI USAHA	INDEKS
1	2	3
1.	JALAN NEGARA	4
2.	JALAN PROPINSI	3
3.	JALAN KOTA	2
4.	JALAN KECAMATAN / KELURAHAN	1

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 13 Mei 2003


WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 19 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



M O H . S E D A R

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 27 SERI C**